



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0946/Pdt.P/2014/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

1. **Akhir bin H. Abdul Wahab**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Selat Timur RT.007 RW. 003 Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **Juarniati binti Ilara**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Selat Timur RT.007 RW. 003 Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0946/Pdt.P/2014/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2000, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Selat Timur Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilaksanakan dengan ijab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabul melalui wali nikah ayah kandung bernama Ilara, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Sapi'i dan H. Husen dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Fikia Amadijah
 - b. Sely Riandini
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
7. Bahwa para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu sebagaimana ternyata dari Bukti berupa Surat Keterangan Miskin Nomor : 58/DSN/2014, tertanggal 21 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
8. Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Akhir bin H. Abdul Wahab) dengan Pemohon II (Juarniati binti Ilara) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2000 di Dusun Selat Timur Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0946/Pdt.P/2014/PA.GM tertanggal 09 September 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai dan telah dinazegellen dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **BUHARIDI bin AMAQ RAHMIN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Dusun Selat Timur Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat**

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;

Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 Juni 2000 di Dusun Selat Timur RT.007 RW. 003 Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;

Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung bernama Ilara;

Pemohon 1 berstatus sebagai jejak dan Pemohon 2 berstatus sebagai perawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjasi saksi nikah adalah H. Sapi'i dan H. Husen;

Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;

Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai;

Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;

Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);

Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Fikia Amadiyah; Sely Riandini;

2. JUMAIDI bin AMAQ RAHMIN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepla Dusun, alamat Dusun Selat Timur Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;

Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 Juni 2000 di Dusun Selat Timur RT.007 RW. 003 Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;

Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung bernama Ilara;

Pemohon 1 berstatus sebagai jejak dan Pemohon 2 berstatus sebagai perawan

Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjasi saksi nikah adalah H. Sapi'i dan H. Husen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;

Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai;

Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;

Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);

Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Fikia Amadiah; Sely Riandini;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1), alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giri Menang, maka oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 17 Juni 2000 di Dusun Selat Timur Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung bernama Ilara, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: H. Sapi'i dan H. Husen dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 2000 di Dusun Selat Timur Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, Wali nikah ayah kandung bernama Ilara dengan maskawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama

- a. Fikia Amadiyah
- b. Sely Riandini

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل شأدى و بولى الانكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut : *"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2000 di Dusun Selat Timur Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang nomor 0946/Pdt.P/2014/PA.GM tanggal 09 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Akhir bin H. Abdul Wahab) dengan Pemohon II (Juarniati binti Ilara) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2000 di Dusun Selat Timur Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 29 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1435 H. yang terdiri dari **MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S. HI.** sebagai Hakim Ketua serta **HUDA LUKONI, S.HI., SH., MH.** dan **FATHA AULIA RISKI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **IZUDDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

HUDA LUKONI, S.HI., SH., MH. MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S. HI.
Hakim Anggota,

Ttd

FATHA AULIA RISKI, S.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

IZUDDIN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
2. Panggilan Para Pemohon	:	Rp	160.000,00
3. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	226.000,00